



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41- 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpm@temanggungkab.go.id
Laman : www.dpmtemanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0100/IX/2022
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Temanggung Nomor 420/4505/Tahun2022 Tanggal 31 Agustus 2022

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : Yuriyati
Nama Satuan Pendidikan : TK Tunas Harapan Ngalian
Alamat Satuan Pendidikan : Ngaliyan, Bejen, Temanggung
Jenis Pendidikan : Taman Kanak Kanak
Tahun Berdiri : 1989
Nomor Induk Berusaha : 3008220037733
Nomor Akta Notaris : AHU-0006433.AH.01.04.Th2016
Berlaku Sampai Dengan : 31 Agustus 2027

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung
Pada tanggal 2 September 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19790412 199711 1 002

- Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
 2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
 3. Arsip



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Dokter Sutomo No. 36 Telepon (0293) 91148 Temanggung 56212

Nomor : 3679/103.43.06/MI/99
Lamp. :
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

31 Agustus 1999

Yth. Ketua Yayasan
Dharma Wanita.....
Desa Ngaliyan, Candireto.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. Tanggal
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan Candireto
No. Tanggal
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Candireto Kab. Temanggung
No. Tanggal

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Dharma Wanita.....
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Desa Ngaliyan.....
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Desa Ngaliyan.....
 - 1.2.2. Kecamatan : Candireto.....
 - 1.2.3. Kab. / Kodya : Temanggung.....
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Dharma Wanita.....
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Ngaliyan, Candireto.....
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A *), Kelompok B *) (untuk TK); kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran 1999/99 /
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kab. / Kodya Temanggung.....

Drs. SURATNO.....
NIP. 130340679.....

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota KDH Tingkat II Temanggung
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Candireto
6. Camat Candireto Kab. / Kodya Temanggung
7. Kepala Sekolah TK/SD Dharma Wanita Ds. Ngaliyan, Candireto

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadya ~~Temanggung~~ Propinsi ~~Jawa Tengah~~

Nomor : ~~4189/103.43.06/MN/99~~

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ~~Dharma Wanita~~

Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadya ~~Temanggung~~ Propinsi ~~Jawa Tengah~~

- Membaca : a. Surat permohonan yayasan ~~Dharma Wanita Desa~~
Nomor tanggal
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab./ Kodya
~~Temanggung~~
Nomor ~~3679/103.43.06/MN/99~~ tanggal ~~31-8-1999~~
- Menimbang : a. Bahwa yayasan ~~Dharma Wanita~~ dan Taman Kanak-kanak yang
akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. Bahwa berhubung hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor ~~65930/A2.12/KP/1997~~ (SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Depdikbud Kab. / Kodya) tanggal ~~4-8-1997~~
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

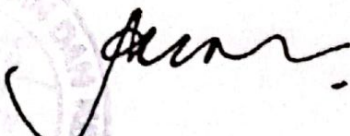
- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : **Dharma Wanita**
- Alamat : **Desa Ngaliyan**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : **TK Dharma Wanita**
- Alamat : **Desa Ngaliyan Kec. Candireto**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kab. / Kodya

Kanwil ... **Depdikbud Prop. Jateng**
Pada tanggal : **26 September 1999**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan Propinsi **Jawa Tengah**
a.n.b.

Kepala Kantor Inspeksi /
Kepala Kantor Departemen
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kab. / Kodya **Temanggung**


Drs. SURATNO
NIP **130 340 679**

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota KDH Tingkat II **Temanggung**
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan ... **Candireto**
6. Camat **Candireto** Kab. / Kodya ... **Temanggung**
7. Kepala Sekolah TK/SD ... **Dharma Wanita Ngaliyan, Candireto**